



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 637 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 190/PL.02.5/BA/6112/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 630 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 631 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya dalam Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 632 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 634 Tahun 2024 tentang Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya untuk Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sejumlah Rp. 29.414.433.597,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga*

Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd,

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

KASUBBAG HUKUM DAN SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :

Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 637 Tahun 2024
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	x	30 Keg	x	60.000			Rp. 1.800.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	x	246 Keg	x	60.000			Rp. 7.380.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	444.070	x	Rp. 100.000	Rp. 13.322.100.000,-
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	444.070	x	Rp. 2.000					Rp. 888,140,000,-
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	864	x	Rp. 300.000					Rp. 259.200.000,-
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	Rp. 500.000.000					Rp. 500.000.000,-
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame/ Billboard	200 %	x	2 buah	x	Rp. 60.989.788			Rp. 243.959.152,-
	b. Baliho	200 %		5 buah	x	Rp. 522.848			Rp. 5.228.490
	c. Spanduk	200 %	x	246 buah	x	Rp. 433.440			Rp. 213.252.480,-
	d. Umbul-Umbul	200 %	x	180 buah	x	Rp. 227.832			Rp. 82.019.520,-
9.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	111.018	x	Rp. 9.600			Rp. 1.065.768.000,-
	b. Brosur	100 %	x	111.018	x	Rp. 9.300			Rp. 1.032.462.750,-
	c. Pamflet	100 %	x	111.018	x	Rp. 8.126			Rp. 902.128.205
	d. Poster	100 %	x	111.018	x	Rp. 10.000			Rp. 1.110.175.000,-

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 Keg	x	Rp. 60.000	Rp. 600.000.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial	20			x	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000,-
	c. Kampanye melalui media daring	20			x	Rp. 200.000	Rp. 4.000.000,-
TOTAL							Rp. 29.414.433.597,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd,


KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

KASUBBAG HUKUM DAN SDM


RATNO PURWANTO